



**PUTUSAN**

**No. 724 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALFATA bin ALM HUSNI HUSEIN;  
Tempat lahir : Takengon;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/8 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Meunara II Nomor 31 Desa Geuceu  
Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda  
Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALFATA bin (Alm) HUSNI HUSEIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Tgk. Cot Plieng Nomor 36 Lampineung Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa mendapat pekerjaan berupa pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah yang ditawarkan oleh T. Azhari dan saksi Khairi Ishak kepada Terdakwa dimana pekerjaan tersebut berasal dari Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam yang diketuai oleh Syamsul Bahri.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014



Pada waktu itu kepada Terdakwa diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh saksi Khairi untuk dipelajari;

- Bahwa setelah Terdakwa mempelajari RAB tersebut, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan T. Azhari dan saksi Khairi Ishak dan mengatakan bahwa Terdakwa sanggup mengerjakan proyek tersebut dengan nilai dan item pekerjaan sesuai dengan RAB serta nilai kontrak sekaligus membahas fee untuk saksi Khairi Ishak, T. Azhari dan Yayasan. Karena Terdakwa menyanggupi untuk melakukan pekerjaan pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah tersebut lalu Terdakwa dipertemukan dengan Syamsul Bahri sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam di kediaman Ketua Yayasan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam menyuruh saksi Khairi Ishak untuk membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam perusahaan PT. MESOTAMA yang dimiliki oleh Sdr. Ir. M. Safwan, MM. yang ditandai dengan Surat Kuasa Nomor : 20 yang dibuat di hadapan Notaris Teuku Abdurrahman, SH. pada tanggal 18 Juni 2010;
- Selanjutnya dibuatlah perjanjian Jasa Konstruksi pekerjaan proyek antara PT. MESOTAMA sebagai pelaksana dan Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam (Syamsul Bahri) dengan Nomor : ...../VIII/YPNAD/BA/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan nilai kontrak Rp1.661.951.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa setelah perjanjian dibuat dan ditandatangani lalu Terdakwa turun ke lapangan melakukan pemasangan patok bangunan yang akan dibangun selanjutnya Terdakwa mulai melakukan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa pada waktu pekerjaan mencapai 34 % yang ditandai dengan adanya laporan progres kerja yang diajukan Terdakwa kepada saksi Khairi Ishak selaku Pengawas, lalu Terdakwa menarik uang Termin Pertama secara bertahap melalui kwitansi dan beberapa transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa sebesar Rp562.141.352,01 (lima ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), sementara uang untuk perencanaan yang seharusnya diberikan kepada saksi Khairi Ishak sebagai konsultan perencana/pengawasan pada Termin Pertama



sebesar Rp79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Giro CV. Portalindo Estimatika Consultant karena di dalam bobot kerja mencapai 34 % sudah termasuk bobot perencanaan proyek sebesar 4,75 % tidak dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menarik uang Termin Pertama lalu pekerjaan dilanjutkan sampai bobot pekerjaan mencapai 65,35 % dan Terdakwa kembali menarik uang Termin II sebesar Rp592.603.350,63 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanpa disertai dengan laporan progres kerja yang diajukan kepada saksi Khairi Ishak dan dalam budget Termin II tersebut sudah termasuk uang pengawasan sebesar Rp63.444.200,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayarkan Terdakwa kepada saksi Khairi Ishak;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah diselesaikan oleh Terdakwa sampai kapasitas 60 % kemudian kontrak kerja diputuskan oleh Terdakwa dan pekerjaan dilanjutkan oleh yayasan hingga 100 %, sedangkan Terdakwa telah menarik dan menerima uang sebesar ± Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari nilai kontrak yang ada tetapi uang untuk perencanaan sebesar Rp79.500.000,- dan uang Pengawasan sebesar Rp63.444.200,- tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Khairi Ishak sebagai Konsultan Perencana dan Pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor ..../VIII/YPNAD/BA/2009 tanggal 19 Agustus 2009 di dalam Pasal 6 butir 2;
- Bahwa saksi Khairi Ishak pernah meminta uang perencanaan dan pengawasan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menarik uang Termin Pertama dan Terdakwa mengatakan bahwa uang proyek belum keluar demikian juga dengan Termin II, hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah membayar uang perencanaan dan pengawasan kepada saksi Khairi Ishak sehingga saksi Khairi Ishak merasa keberatan dan melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Khairi Ishak bin (Alm) T. Ishak Salihin menderita kerugian sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALFATA bin (Alm) HUSNI HUSEIN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa mendapat pekerjaan berupa pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah yang ditawarkan oleh T. Azhari dan saksi Khairi Ishak kepada Terdakwa dimana pekerjaan tersebut berasal dari Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam yang diketuai oleh Syamsul Bahri. Pada waktu itu kepada Terdakwa diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh saksi Khairi untuk dipelajari;
- Bahwa setelah Terdakwa mempelajari RAB tersebut, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan T. Azhari dan saksi Khairi Ishak dan mengatakan bahwa Terdakwa sanggup mengerjakan proyek tersebut dengan nilai dan item pekerjaan sesuai dengan RAB serta nilai kontrak sekaligus membahas fee untuk saksi Khairi Ishak, T. Azhari dan Yayasan. Karena Terdakwa menyanggupi untuk melakukan pekerjaan pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah dan terhadap Fee yang dibicarakan Terdakwa tersebut lalu saksi Khairi Ishak mempertemukan Terdakwa dengan Syamsul Bahri sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam di kediaman Ketua Yayasan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam menyuruh saksi Khairi Ishak untuk membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam perusahaan PT. MESOTAMA yang dimiliki oleh Sdr. Ir. M. Safwan, MM. yang ditandai dengan Surat Kuasa Nomor : 20 yang dibuat di hadapan Notaris Teuku Abdurrahman, SH. pada tanggal 18 Juni 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dibuatlah perjanjian Jasa Konstruksi pekerjaan proyek antara PT. MESOTAMA sebagai pelaksana dan Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam (Syamsul Bahri) dengan Nomor : ...../VIII/YPNAD/BA/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan nilai kontrak Rp1.661.951.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa setelah perjanjian dibuat dan ditandatangani lalu Terdakwa turun ke lapangan melakukan pemasangan patok bangunan yang akan dibangun selanjutnya Terdakwa mulai melakukan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa pada waktu pekerjaan mencapai 34 % yang ditandai dengan adanya laporan progres kerja yang diajukan Terdakwa kepada saksi Khairi Ishak selaku Pengawas, lalu Terdakwa menarik uang Termin Pertama secara bertahap melalui kwitansi dan beberapa transfer ke rekening pribadi rnilik Terdakwa sebesar Rp562.141.352,01 (lima ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), sementara uang untuk perencanaan yang seharusnya diberikan kepada saksi Khairi Ishak sebagai konsultan perencana/pengawasan pada Termin Pertama sebesar Rp79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Giro CV. Portalindo Estimatika Consultant karena di dalam bobot kerja mencapai 34 % sudah termasuk bobot perencanaan proyek sebesar 4,75 % tidak dibayar oleh Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kontrak;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik uang Termin Pertama lalu pekerjaan dilanjutkan sampai bobot pekerjaan mencapai 65,35 % dan Terdakwa kembali menarik uang Termin II sebesar Rp592.603.350,63 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanpa disertai dengan laporan progres kerja yang diajukan kepada saksi Khairi Ishak dan dalam budget Termin II tersebut sudah termasuk uang pengawasan sebesar Rp63.444.200,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayarkan Terdakwa kepada saksi Khairi Ishak;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah diselesaikan oleh Terdakwa sampai kapasitas 60 % kemudian kontrak kerja diputuskan oleh Terdakwa dan pekerjaan dilanjutkan oleh yayasan hingga 100

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, sedangkan Terdakwa telah menarik dan menerima uang sebesar ± Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari nilai kontrak yang ada tetapi uang untuk perencanaan sebesar Rp79.500.000,- dan uang Pengawasan sebesar Rp63.444.200,- tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Khairi Ishak sebagai Konsultan Perencana dan Pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor ....VIII/YPNAD/BA/2009 tanggal 19 Agustus 2009 di dalam Pasal 6 butir 2;

- Bahwa saksi Khairi Ishak pernah meminta uang perencanaan dan pengawasan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menarik uang Termin Pertama dan Terdakwa mengatakan bahwa uang proyek belum keluar demikian juga dengan Termin II, hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah membayar uang perencanaan dan pengawasan kepada saksi Khairi Ishak sehingga saksi Khairi Ishak merasa keberatan dan melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Khairi Ishak bin (Alm) T. Ishak Salihin menderita kerugian sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda

Aceh tanggal 30 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Alfata bin (Alm) Husni Husein bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfata bin (Alm) Husni Husein berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BPD Aceh No. Rek: 010 02. 03 600623-0 atas nama ALFATA;
  - 2 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2009;





- 3 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Desember 2009;
  - 4 7 (tujuh) lembar Tanda Penyetoran Bank BPD Aceh masing-masing tanggal 31 Maret 2010 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 12 April 2010 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 Agustus 2010 senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 September 2010 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp12.293.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 5 10 (sepuluh) lembar kwitansi masing-masing tanggal 28 Oktober 2009 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 3 November 2009 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 November 2009 senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tanggal 1 Desember 2009 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 2 Desember 2009 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 7 Desember 2009 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 26 Januari 2010 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 4 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 6 5 (lima) lembar setoran tunai antar cabang Bank BPD Aceh masing-masing tanggal 7 Juni 2010 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 2 Juli 2010 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 3 November 2010 senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 November 2010 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 7 6 (enam) lembar surat kuasa Nomor 20 Tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris TEUKU ABDURAHMAN, SH.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 161/Pid.B/2012/PN-BNA tanggal 15 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ALFATA bin (aIm) HUSNI HUSEN telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BPD Aceh No. Rek: 010 02. 03 600623-0 atas nama ALFATA;
  - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2009;
  - 1 (satu) lembar slip penyeteran BRI senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Desember 2009;
  - 7 (tujuh) lembar Tanda Penyeteran Bank BPD Aceh masing-masing tanggal 31 Maret 2010 senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 12 April 2010 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 Agustus 2010 senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 September 2010 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp12.293.000,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar kwitansi masing-masing tanggal 28 Oktober 2009 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 3 November 2009 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 19 November 2009 senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tanggal 1 Desember 2009 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 2 Desember 2009 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 7 Desember 2009 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 26 Januari 2010 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 4 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 5 (lima) lembar setoran tunai antar cabang Bank BPD Aceh masing-masing tanggal 7 Juni 2010 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 2 Juli 2010 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 3 November 2010 senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 November 2010 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 6 (enam) lembar surat kuasa Nomor 20 Tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris TEUKU ABDURAHMAN, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 161/Pid.B/2012/PN-BNA yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dari pemilik pekerjaan haruslah terlebih dahulu ditentukan apakah benar pembayaran yang diterima Terdakwa tersebut dari pemilik pekerjaan sudah termasuk di dalamnya hak saksi korban atau apakah saksi korban berhak atas sebagian dari pembayaran tersebut sebagai haknya atas pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilakukannya sebagai pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dalam keterangan saksi Abdul Khairi Ishak (saksi korban) menerangkan bahwa pada saat pekerjaan mencapai 34 % saksi menagih hak saksi kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang proyek belum dicairkan padahal syarat-

syarat pencairan pada Termyn Pertama sudah dibuat dan dipenuhi oleh saksi sebagai konsultan pengawasan sesuai dengan ketentuan diantaranya membuat progres pekerjaan sehingga uang proyek yang telah dicairkan dan ada dalam penguasaan Terdakwa sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi;

Demikian juga dengan saksi Syamsul Bahri (pemilik pekerjaan) yang menerangkan bahwa saksi sudah membayar uang perencanaan dan pengawasan kepada Terdakwa sesuai dengan pengerjaan yang telah diselesaikan Terdakwa;

Bahwa dalam membuat pertimbangan Majelis Hakim telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim meragukan keterangan saksi korban dan saksi Syamsul Bahri (pemilik pekerjaan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP keterangan saksi adalah "keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan

menyebut alasan pengetahuannya itu". Bahwa keterangan saksi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan itu dinyatakan dalam sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu, dalam perkara ini saksi Abdul Khairi Ishak telah menerangkan bahwa saksi dalam pekerjaan pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengawasan sehingga pembiayaan yang ada dalam pekerjaan/proyek tersebut sebagian atau seluruhnya ada kepunyaan/ hak saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Syamsul Bahri juga menerangkan bahwa saksi Abdul Khairi Ishak dalam pekerjaan pembangunan Ruang Kuliah Stikes Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, sehingga alasan Majelis Hakim meragukan berhak atau tidaknya saksi Abdul Khairi Ishak atas pekerjaan dan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sangat tidak tepat dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan sebagian dari pembayaran uang jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan proyek gedung STIKES Bener Meriah yang diserahkan oleh Yayasan Payung Negeri dengan nilai proyek senilai Rp1.204.500.000,- (satu miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran penyelesaian dari 65 % (enam puluh lima prosen) pekerjaan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 kontrak proyek adalah terbukti sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, melainkan berkaitan dengan perselisihan perdata berupa perbuatan wanprestasi dari Terdakwa yang penyelesaiannya melalui peradilan perdata sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti, M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 724 K/PID/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)